



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2512 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH 14 NOMOR 10, KELURAHAN CEMPAKA
PUTIH TIMUR, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2016 Nomor 4351/-076.25 hal Permohonan penggunaan lahan ex Kantor KUA untuk Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Timur;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan ex Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 14 Nomor 10, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH 14 NOMOR 10, KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Camat Cempaka Putih
13. Lurah Cempaka Putih Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2512 TAHUN 2016
Tanggal 9 November 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1.	Tanah bangunan kantor	11.09.1.07.01.01.00.00.000	01.01.11.04.001	00002	Jalan Cempaka Putih Tengah 14 Nomor 10, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	03/06/1985	462	322	2016	Hibah	2.191.210.000

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002